



**P U T U S A N**  
**Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **MAHMUDDIN Alias PATONG Bin USI**;  
2. Tempat lahir : Tabone;  
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Desember 1970;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama lengkap : **NURLIATI Alias ATI Binti MAHMUDDIN**;  
2. Tempat lahir : Tabone Desa Pasiang;  
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 April 1995;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : IRT;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019;

Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Bin Usi ditahan rumah tahanan negara berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa II. Nurliati Alias Ati Binti mahmuddin ditahan rumah tahanan negara berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Penangguhan penahanan tanggal 24 November 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol. tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol. tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmuddin Alias Patong Alias Bapak Ati Bin Usi dan Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmuddin Alias Patong Alias Bapak Ati Bin Usi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan terhadap Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna merah kombinasi hitam dan abu abu bagian depan bertuliskan spelbind.
  - 1 (satu) lembar daster berwarna ungu bercorak putih.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua yang dijadikan lap kaki pada tangga rumah.
  - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih bercorak hitam.
  - 1 (satu) batang kayu (patok) panjang 136 cm.Masing –masing dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa II memiliki anak yang masih bayi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Mahmuddin Alias Patong Bin Usi bersama-sama dengan Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Per. Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle (selanjutnya disebut korban) sementara duduk di bawah kolong rumah miliknya lalu saksi korban melihat Terdakwa Nurliati berjalan menuju ke arah rumah saksi dan ketika sudah berada di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat saksi Terdakwa Nurliati langsung mendorong korban hingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah, Terdakwa Nurliati kemudian menginjak paha korban dengan menggunakan kaki kanannya kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengena pada bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri korban dan tidak lama kemudian Terdakwa Mahmuddin datang dan langsung menyeret korban kemudian mengangkat korban dan menjatuhkan korban ke dekat tangga rumah korban hingga menyebabkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Cicci Alias Nenek Cicci mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka memar pada bagian tangan sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari korban, sesuai Surat Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Matakali Kab. Polman 445/117/PKM-MTKL/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Cintya Nur Anggraeni, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan : luka robek pada bagian kepala yang sudah dijahit enam jahitan berukuran enam kali satu sentimeter, pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar berwarna merah berukuran lima kali lima sentimeter dan satu buah luka memar berwarna merah berukuran dua belas kali lima sentimeter.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan tujuh puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala akibat trauma benda tumpul pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul pada tangan kanan ditemukan satu buah luka lecet dan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mahmuddin Alias Patong Bin Usi bersama-sama dengan Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol



setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Cicci Alias Nenek Cicci, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban sementara duduk di bawah kolong rumah miliknya lalu saksi korban melihat Terdakwa Nurliati berjalan menuju ke arah rumah saksi dan ketika sudah berada di dekat saksi Terdakwa Nurliati langsung mendorong saksi korban hingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah, Terdakwa Nurliati kemudian menginjak paha korban dengan menggunakan kaki kanannya kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dan mengena pada bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri saksi lalu tidak lama kemudian Terdakwa Mahmuddin datang dan langsung menyeret saksi kemudian mengangkat saksi dan menjatuhkan saksi ketangga rumah saksi hingga menyebabkan kepala saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Cicci Alias Nenek Cicci mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka memar pada bagian tangan sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari korban, sesuai Surat Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Matakali Kab. Polman 445/117/PKM-MTKL/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Cintya Nur Anggraeni, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
  2. Pada korban ditemukan : luka robek pada bagian kepala yang sudah dijahit enam jahitan berukuran enam kali satu sentimeter, pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar berwarna merah berukuran lima kali lima sentimeter dan satu buah luka memar berwarna merah berukuran dua belas kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan tujuh puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala akibat trauma benda tumpul pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul pada tangan kanan ditemukan satu buah luka lecet dan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo PSI 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Mahmuddin bersama dengan Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin terhadap saksi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, bertempat di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di bawah kolong rumah miliknya lalu saksi melihat Terdakwa Nurliati berjalan menuju ke arah rumah saksi dan ketika sudah berada di dekat saksi Terdakwa Nurliati langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri saksi, selanjutnya Terdakwa Nurliati menginjak saksi dengan menggunakan kaki kanannya lalu tidak lama kemudian Terdakwa Mahmuddin datang dan langsung menyeret saksi kemudian mengangkat saksi dan menjatuhkan saksi ke tangga rumah saksi hingga menyebabkan kepala saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Nurliati sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi namun saksi tidak melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terkait soal patok batas tanah
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian kepala, lengan tangan kanan dan tangan kiri serta lutut saksi yang menyebabkan saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Hayyul Alias Bapak Haitsam Bin Abd. Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Mahmuddin bersama dengan Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin terhadap saksi Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, bertempat di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di dalam mesjid lalu saksi mendengar ada keributan di luar mesjid sehingga saksi kemudian keluar dan melihat Terdakwa Nurliati dan Nenek Cicci saling berpegangan dengan kedua tangannya dan saling dorong, dan saat itu saksi melihat tangan korban Nenek Cicci terluka, selanjutnya saksi berusaha untuk meleraikan dan membawa Terdakwa Nurliati pulang ke rumahnya, namun dalam perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa Mahmuddin yang berjalan menuju ke arah rumah korban namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa Mahmuddin terhadap korban karena pada saat itu saksi langsung pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mahmuddin bersama dengan Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin saksi melihat terdapat luka pada bagian lengan tangan Nenek Cicci namun saksi tidak ingat tangan sebelah mana, dan tidak lama kemudian ketika saksi sedang berada di rumahnya saksi mendengar bahwa kepala korban mengalami luka robek dan dijahit oleh perawat yang berada di pusat kesehatan Desa;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terkait soal patok batas tanah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahmuddin Alias Patong Bin Usi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin telah melakukan penganiayaan terhadap Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Terdakwa Nurliati yang melakukan kekerasan terhadap saksi Nenek Cicci namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Nurliati melakukan kekerasan terhadap Nenek Cicci, selanjutnya Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Nenek Cicci dengan cara menyeret menarik kedua tangan saksi korban Cicci dari samping rumah korban sampai ke bagian tangga rumah saksi korban Cicci yang jaraknya sekitar 5 meter dari tempat kejadian dan ketika berada di dekat tangga rumah saksi korban Cicci Terdakwa melepaskan saksi korban Cicci dengan tenaga yang kuat yang mengakibatkan kepala saksi korban Cicci mengalami luka terbuka yang mengakibatkan pendaharan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban Cicci yang merupakan turunan dari ibu Terdakwa dan merupakan tetangga Terdakwa di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2019 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa menerima telfon dari anak Terdakwa yakni Terdakwa Nurliati, anak Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa melalui telpon "saya sudah berkelahi dengan saksi korban Cicci Alias Nenek Cicci karena semua patok habis dicabut itu orang tua" lalu Terdakwa menjawab "nanti saya kesitu", selanjutnya Terdakwa langsung menutup telepon dan langsung berangkat menuju rumah anak Terdakwa yakni Terdakwa Nurliati, sekitar 5 menit perjalanan Terdakwa tiba di rumah anak Terdakwa, dan langsung menyeret dan menarik saksi korban Cicci ke bagian tangga rumah saksi korban Cicci sambil berkata "sudahmi habis patok batas pekarangan kau cabuti" selanjutnya Terdakwa kembali ke pekarangan anak Terdakwa untuk memasang kembali patok yang sudah dicabut oleh saksi korban Cicci;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak begitu memperhatikan luka yang dialami oleh saksi korban Cicci, selanjutnya Terdakwa kembali ke pekarangan rumah saksi korban Cicci;
- Bahwa setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan saksi korban Cicci mengalami luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah dan lebam di bagian ke 2 (dua) lengan tangan korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara anak Terdakwa yakni Terdakwa Nurliati melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Cicci karena Terdakwa tidak melihatnya dan Terdakwa tiba di rumah anak Terdakwa sesaat setelah kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi korban Cicci untuk tidak mencabuti lagi patok yang sudah Terdakwa pasang yang sebelumnya sering dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Mahmuddin telah melakukan kekerasan terhadap Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban mencabut tiang pagar milik Terdakwa Mahmuddin sehingga saat itu Terdakwa emosi sehingga langsung mendatangi korban Cicci di rumahnya dan langsung mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh Terdakwa kemudian menginjak paha korban lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada korban "jangan selalu cabuti tiang pagar milik Terdakwa Mahmuddin" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Mahmuddin dan ketika itu korban masih terbaring di tanah sehingga saat itu Terdakwa Mahmuddin langsung menarik korban dari tempatnya sehingga saat itu korban langsung bangun kemudian Terdakwa Mahmuddin mengangkat korban ke dekat tangga kemudian meletakkan korban dekat tangga hingga menyebabkan korban terjatuh dan menyebabkan kepala korban terbentur di tangga yang mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban Cicci dan merupakan tetangga Terdakwa di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Cicci yaitu dengan cara memukul korban dengan menggunakan kayu yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian lengan tangan kanan dan kiri korban serta menginjak paha korban yang mengakibatkan korban mengalami luka;

- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa dan Terdakwa Mahmuddin lakukan tersebut saksi korban Cicci mengalami luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah dan lebam di ke 2 (dua) lengan tangan korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk memberi pelajaran kepada saksi korban Cicci untuk tidak mencabuti lagi patok yang sudah Terdakwa pasang yang sebelumnya sering dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna merah kombinasi hitam dan abu abu bagian depan bertuliskan spelbind.
- 1 (satu) lembar daster berwarna ungu bercorak putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua yang dijadikan lap kaki pada tangga rumah.
- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih bercorak hitam.
- 1 (satu) batang kayu (patok) panjang 136 cm.

Yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Matakali No : 445/PKM-MTKL/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Cintya Nur Anggraeni, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan : Luka robek pada bagian kepala,yang sudah dijahit enam jahitan yang berukuran enam kali satu sentimeter,pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar,berwarna merah berukuran lima kali lima sentimeter,pada tangan kanan ditemukan satu buah luka lecet berukuran tiga kali sentimeter dan satu buah luka memar berwarna merah berukuran dua belas kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan berumur tujuh puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala akibat trauma benda tumpul, pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul, pada tangan kanan ditemukan satu buah luka lecet dan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mahmuddin Alias Patong Bin Usi bersama dengan Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin telah melakukan penganiayaan terhadap Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman;
- awalnya Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin melihat korban mencabut tiang pagar milik Terdakwa Mahmuddin sehingga saat itu Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin emosi sehingga langsung mendatangi korban Cicci di rumahnya dan langsung mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin kemudian menginjak paha korban lalu Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri korban lalu menyampaikan kepada korban "jangan selalu cabuti tiang pagar milik Terdakwa Mahmuddin" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Mahmuddin dan ketika itu korban masih terbaring di tanah sehingga saat itu Terdakwa Mahmuddin langsung menarik korban dari tempatnya sehingga saat itu korban langsung bangun kemudian Terdakwa Mahmuddin mengangkat korban ke dekat tangga kemudian meletakkan korban dekat tangga hingga menyebabkan korban terjatuh dan menyebabkan kepala korban terbentur di tangga yang mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mahmuddin dan Terdakwa Nurliati melakukan penganiayaan tersebut karena merasa kesal dengan perbuatan saksi korban Cicci yang mencabuti patok yang sudah Terdakwa Mahmuddin pasang yang sebelumnya sering dilakukan berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mahmuddin dan Terdakwa Nurliati tersebut mengakibatkan saksi korban Cicci mengalami luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah dan lebam di ke 2 (dua) lengan tangan korban hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Matakali No : 445/PKM-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTKL/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Cintya Nur Anggraeni, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan : Luka robek pada bagian kepala, yang sudah dijahit enam jahitan yang berukuran enam kali satu sentimeter, pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar, berwarna merah berukuran lima kali lima sentimeter, pada tangan kanan ditemukan satu buah luka lecet berukuran tiga kali sentimeter dan satu buah luka memar berwarna merah berukuran dua belas kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan berumur tujuh puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala akibat trauma benda tumpul, pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul, pada tangan kanan ditemukan satu buah luka lecet dan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau

Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memuat unsur dengan sengaja sesuai syarat-syarat pemidanaan yang mana unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (dengan sengaja atau kelalaian) sehingga unsur kesalahan tersebut harus turut dipertimbangkan apakah terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Bin Usi dan Terdakwa II. Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-03/PWALI/Eku.2/03/2020, tanggal 26 Maret 2020, dalam persidangan Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Bin Usi dan Terdakwa II. Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Bin Usi dan Terdakwa II. Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan terhadap seseorang;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja



menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;



Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Mahmuddin Alias Patong Bin Usi bersama dengan Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin telah melakukan penganiayaan terhadap Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman;

Menimbang, bahwa hal tersebut bermula ketika awalnya Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin melihat korban mencabut tiang pagar milik Terdakwa Mahmuddin sehingga saat itu Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin emosi sehingga langsung mendatangi korban Cicci di rumahnya dan langsung mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin kemudian menginjak paha korban lalu Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri korban lalu menyampaikan kepada korban "jangan selalu cabuti tiang pagar milik Terdakwa Mahmuddin" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Mahmuddin dan ketika itu korban masih terbaring di tanah sehingga saat itu Terdakwa Mahmuddin langsung menarik korban dari tempatnya sehingga saat itu korban langsung bangun kemudian Terdakwa Mahmuddin mengangkat korban ke dekat tangga kemudian meletakkan korban dekat tangga hingga menyebabkan korban terjatuh dan menyebabkan kepala korban terbentur di tangga yang mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mahmuddin dan Terdakwa Nurliati melakukan penganiayaan tersebut karena merasa kesal



dengan perbuatan saksi korban Cicci yang mencabuti patok yang sudah Terdakwa Mahmuddin pasang yang sebelumnya sering dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mahmuddin dan Terdakwa Nurliati tersebut mengakibatkan saksi korban Cicci mengalami luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah dan lebam di ke 2 (dua) lengan tangan korban hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Matakali No : 445/PKM-MTKL/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Cintya Nur Anggraeni, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan : Luka robek pada bagian kepala, yang sudah dijahit enam jahitan yang berukuran enam kali satu sentimeter, pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar, berwarna merah berukuran lima kali lima sentimeter, pada tangan kanan ditemukan satu buah luka lecet berukuran tiga kali sentimeter dan satu buah luka memar berwarna merah berukuran dua belas kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan berumur tujuh puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala akibat trauma benda tumpul, pada tangan kiri ditemukan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul, pada tangan kanan ditemukan satu buah luka lecet dan satu buah luka memar akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Alias Bapak Ati Bin Usi yang menarik korban Cicci mengangkat korban ke dekat tangga kemudian meletakkan korban dekat tangga hingga menyebabkan korban terjatuh dan menyebabkan kepala korban terbentur di tangga yang mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah dan perbuatan Terdakwa II. Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin yang mendorong korban Cicci hingga terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin kemudian menginjak paha korban lalu Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri korban adalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Para Terdakwa dan akibatnya pun diketahui oleh Para Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi korban Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle mengalami luka atau rasa sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



**Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian bahwa Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Bin Usi bersama dengan Terdakwa II. Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin telah melakukan penganiyaan terhadap Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin melihat korban mencabut tiang pagar milik Terdakwa Mahmuddin sehingga saat itu Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin emosi sehingga langsung mendatangi korban Cicci di rumahnya dan langsung mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin kemudian menginjak paha korban lalu Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian lengan tangan kanan dan tangan kiri korban lalu menyampaikan kepada korban "jangan selalu cabuti tiang pagar milik Terdakwa Mahmuddin" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Mahmuddin dan ketika itu korban masih terbaring di tanah sehingga saat itu Terdakwa Mahmuddin langsung menarik korban dari tempatnya sehingga saat itu korban langsung bangun kemudian Terdakwa Mahmuddin mengangkat korban ke dekat tangga kemudian meletakkan korban dekat tangga hingga menyebabkan korban terjatuh dan menyebabkan kepala korban terbentur di tangga yang mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Para Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna merah kombinasi hitam dan abu abu bagian depan bertuliskan spelbind.
- 1 (satu) lembar daster berwarna ungu bercorak putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua yang dijadikan lap kaki pada tangga rumah.
- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih bercorak hitam.
- 1 (satu) batang kayu (patok) panjang 136 cm.

Mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Bin Usi dan Terdakwa II. Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Bin Usi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa II. Nurliati Alias Ati Binti Mahmuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama (3) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna merah kombinasi hitam dan abu abu bagian depan bertuliskan spelbind.
  - 1 (satu) batang kayu (patok) panjang 136 cm.Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mahmuddin Alias Patong Bin Usi.
  - 1 (satu) lembar daster berwarna ungu bercorak putih.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua yang dijadikan lap kaki pada tangga rumah.
  - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih bercorak hitam.Dikembalikan kepada saksi Cicci Alias Nenek Cicci Binti Kolle;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh **RONY SUATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TASDIK ARSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Para Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**RONY SUATA, S.H., M.H.**

**ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**PANITERA PENGANTI:**

**TASDIK ARSAK, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN. Pol